



PUTUSAN

Nomor 3496/Pdt.G/2025/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 320427112880001, tempat dan tanggal lahir Bandung, 31 Desember 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada ACEP SOPANGAT, S.H., dkk Advokat, berkantor di Kp Sabandar Kidul, RT. 001 RW. 004, Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, xxxx xxxxx., dengan domisili elektronik pada alamat email: acepsopangat03@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2371/Reg.K/VI/2025/PA.Sor, tanggal 4 Juni 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bojong Gede, Kabupateb Bogor xxxx xxxxx Kode Pos 16320 (Rumah Ibu Nunung Nuriah), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 3496/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 3496/Pdt.G/2025/PA.Sor, tanggal 04 Juni 2025, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 2014 bertepatan dengan 18 Rajab 1435 H di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Salinan Akta Nikah Nomor : 869/124/V2014;
2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dimana Penggugat menjalankan kewajiban sebagai isteri, begitupula Tergugat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami;
5. Bahwa setelah berumah tangga, Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Laswi RT.001 RW. 007 Desa Jelekong, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;
6. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK** ;
7. Bahwa Penggugat sehari-hari berkerja di kantor Grab Bandung dan pada bulan September 2022 Penggugat habis kontrak/tidak bekerja di kantor Grab Bandung. Setelah Penggugat tidak memiliki pekerjaan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena faktor ekonomi karena pada saat itu Tergugat hanya bekerja sebagai driver ojek online;
8. Pada awal bulan November 2022 Tergugat memutuskan untuk berkerja di Jakarta di BAR NEW CHINA sebagai Bartender dengan harapan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 3496/Pdt.G/2025/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki perekonomian keluarga dan saat itu Penggugat sebagai ibu rumah tangga;

9. Pada bulan Mei 2023 Penggugat memulai usaha (berjualan UMKM). Alasan menjalankan usaha tersebut karena semenjak bekerja di Jakarta Tergugat sudah mulai tidak menafkahi Penggugat. Akhirnya sering terjadi percekcoakan, perselisihan, karena masalah ekonomi;

10. Bahwa tanggung jawab mengenai nafkah lahir Tergugat kepada Penggugat, Tergugat mengakui kurang dalam memberikan nafkah lahir dan pada saat Penggugat masih bekerja kebutuhan ekonomi banyak di tutup oleh Penggugat;

11. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoakan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 yang akibatnya **Tergugat pergi meninggalkan rumah (rumah orang tua Penggugat)** yang beralamat di Jl. Laswi RT.001 RW. 007 Desa Jelekong, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Perum Bojong Gede Depok Baru Jln. Melon Blok DH 27, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor hingga sekarang;

12. Bahwa Tergugat pada 01 Oktober 2024 telah membuat **surat pernyataan talaq** kepada Penggugat dan dikirim melalui chat Whatsapp pada tanggal 24 Oktober 2024. Namun Penggugat tidak menyetujuinya karena Penggugat ingin secara langsung bertemu mengucap talak dan mengembalikan Penggugat ke keluarganya, tapi karena berbagai alasan akhirnya Tergugat mengucap talak dan mengembalikan Penggugat ke Kakak Penggugat (Neng Rohmah);

13. Bahwa Penggugat telah berusaha membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, dengan cara memberikan modal usaha, meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk membantu menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena tidak ada perubahan sikap jadi lebih baik. Bahwa Tindakan Tergugat tersebut telah menyebabkan ketidakyamanan dalam rumah tangga, serta membuat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 3496/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, karena di khawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan atau banyak madharatnya;

15. Bahwa adapun hak-hak yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam gugatannya adalah sebagai berikut;

a. Nafkah iddah perhari 50.000 X 100 hari sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);**

b. Nafkah mut'ah sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**

16. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan **GUGATAN PENGGUGAT**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro **TERGUGAT (TRESNA NOOR HADIANTO Bin TOTO SUGIANTO)** terhadap **PENGGUGAT (ELIS RODIAH, S.H binti AHMAD HIDAYAT)**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. Nafkah iddah perhari 50.000 X 100 hari sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum ACEP SOPANGAT, S.H., dkk Advokat, berkantor di Kp Sabandar Kidul, RT. 001 RW. 004, Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, xxxx xxxxx., dengan domisili elektronik pada alamat *email*: acepsopangat03@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2371/Reg.K/VI/2025/PA.Sor, tanggal 4 Juni 2025;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 3496/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3496/Pdt.G/2025/PA.Sor tanggal 13 Juni 2025 dan 27 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat baik secara *in person* maupun melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat, dan menyatakan mencabut posita angka 15 dan petitum angka 3;

Bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 320427112880001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx tanggal 23 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0869/124/V2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Baleendah xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx tanggal 18 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

2. Saksi:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 3496/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir D3, tempat kediaman di KABUPATEN BANDUNG, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat di Jl. Laswi RT.001 RW. 007 Desa Jelekong, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANDUNG, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 3496/Pdt.G/2025/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat di Jl. Laswi RT.001 RW. 007 Desa Jelekong, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 24 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2371/Reg.K/VI/2025/PA.Sor, tanggal 4 Juni 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 3496/Pdt.G/2025/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Surat Tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan (vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka secara *lex specialis* Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 3496/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, dan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 144-145 HIR dan syarat materiil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171-172 HIR, sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat di Jl. Laswi RT.001 RW. 007 Desa Jelekong, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2022 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2024 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 3496/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Soreang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Soreang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 3496/Pdt.G/2025/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Iqna* juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat *ar Rum* ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak *mafsadat* diutamakan daripada mengharap *maslahat*, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam buku kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa *talak satu ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari *talak satu ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut posita angka 15 dan petitum angka 3 surat gugatan, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dapat dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 3496/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp192000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 10 Juli 2025** Masehi, bertepatan dengan tanggal **14 Muharram 1447** Hijriyah, oleh **Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.** dan **H. Aceng Rahmatulloh, S.Sy., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik dan bersifat terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat. Putusan telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Soreang pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H. H. Aceng Rahmatulloh, S.Sy., M.H
Panitera Pengganti,

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 3496/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp22.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp192.000,00

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)